

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERJANJIAN
KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) ANTARA PTPN IV
DENGAN KOPSA M
(Studi Putusan Nomor: 75/Pdt.G/2024/PN Bkn)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

ELISA
12220720304

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2026 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis yuridis terhadap putusan sengketa perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) antara PTPN 4 dengan Kops-M (studi putusan nomor : 75/Pdt.G/2024/PN Bkn)”, yang ditulis oleh:

Nama : Elisa
Nim : 12220720304
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 April 2026

Pembimbing Skripsi I

Dr Joni Alizon, SH., MH.

Pembimbing II

Martha Hasanah, S.H., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Perjanjian Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Antara PTPN IV dengan kopsa-M (Studi putusan nomor : 75/Pdt.G/2024/PN Bkn)** , yang di tulis oleh:

Nama : Elisa
 Nim : 12220720304
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 23 April 2026
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Dekanat Lt 3 Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, SH., MH

Sekretaris
 Roni Kurniawan MH

Penguji 1
 Dr. Drs. H. Abu Samah, SH., M.H

Penguji 2
 Dr. Hellen last fitriani, SH., M.H

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
 69741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elisa
 NIM : 12220720304
 Tempat/ Tgl. Lahir : pulau jambi, 04 September 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis yuridis terhadap sengketa putusan perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) antara PTPN 4 dengan kopsa m (studi putusan nomor: 75/Pdt.G/2024/PN Bkn)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 April 2026
 Yang membuat pernyataan



Elisa
NIM: 12220720304

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Elisa (2026) :ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) ANTARA PTPN IV DENGAN KOPSA M (Studi Putusan Nomor: 75/Pdt.g/2024/Pn Bkn)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bkn yang dalam pertimbangan hukum hakim Menimbang sengketa antara PTPN IV dengan kopsa-M merupakan sengketa wanprestasi.. Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa putusan perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) antara PTPN IV dan KOPSA-M dalam Hukum perdata Indonesia, Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.g/2024/Pn Bkn terkait perjanjian KKPA tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sengketa putusan perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bkn, serta mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan mengaitkannya pada ketentuan Kuhperdata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pendapat ahli, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pada prinsipnya telah menerapkan ketentuan hukum perdata Indonesia, khususnya mengenai sahnya perjanjian dan wanprestasi. Selain itu, pertimbangan hakim sudah menerapkan hukum perdata Indonesia, meskipun demikian harus menerapkan prinsip kemitraan inti plasma. Oleh karena itu, di perlukan pendekatan yang lebih integratif antara hukum perdata dengan hukum perkebunan dalam penyelesaian sengketa perjanjian Kredit koperasi primer anggota (KKPA).

KataKunci: putusan, Perjanjian, Kredit, koperasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha kuasa, karena berkat Rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) ANTARA PTPN IV DENGAN KOPSA M (STUDI PUTUSAN 75/Pdt.G /2024/ PN Bkn) ” untuk memenuhi salah satu memperoleh gelar sarjana pada jurusan ilmu hukum fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabib Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa dan yang paling istimewa Kedua orang tua yang biasa saya panggil "Ayah dan Amak" terimakasih yang tiada tara saya persembahkan untuk kedua orang yang selalu mengusahakan anak bungsunya ini dan menjadi penyemangat, motivasi, nasihat, dan selalu mendoakan setiap langkah saya. Terimakasih atas cinta, kasih, tiada terhingga yang dapat saya balas dengan selembar kertas ini yang menulis kata cinta. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat amak dan ayah bahagia, karena saya sadar selama ini belum bisa buat yang lebih baik.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofria nty MS, SE, Msi, A K, CA Rektor universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. H. Maghfira, MA selaku dekan fakultas syari'ah dan hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M Si selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. M Alpi Syahrin, SH., MH selaku wakil Dekan III Fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak firdaus SH., MH selaku ketua dan Bapak Rudiadi SH.,MH selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Joni Alizon S.H., MH ,sela ku Dosen Pembimbing Skripsi I (Ma teri) dan Ibu Martha Hasanah S.H., MH sela ku Dosen Pembimbing II (Metodologi) penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian hingga sampai akhir ke tahap ini.
6. Bapak Irfan Ridha S.H., MH Sela ku Pembimbing A ka demik (PA) penulis yang selama ini memberikan arahan serta memberikan ilmu dalam dunia perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh staf tata usaha fakultas syari'ah dan hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Kepada saudaraku tak kalah penting kehadirannya yaitu almarhumah Nelvawita, Rita Rafika, Iis Erianti, Trisma Helni, Husnul Hamdi, Terimakasih telah mendengar keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, motivasi, nasihat. Terimakasih menjadi bagian dalam perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
10. Teruntuk sahabatku Resty Rahmawati, Sabilatul Hanifah yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih atas segala dukungan, perhatian support dan doa.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, Maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya, namun penulis tetap sangat berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 08 April 2026

Penulis

Elisa
NIM : 1222072030



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. landasan Yuridis	11
2. Teori Perjanjian.....	13
3. Teori keadilan.....	19
4. Teori wanprestasi	23
5. Landasan teori tentang dana talangan perkebunan.....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Data dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Perjanjian Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Antara PTPN IV Dengan KOPSA M Dalam Hukum Perdata Indonesia..	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/Pn.Bkn	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sering di sebut dengan Negara Maritim yang diyakini mampu untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui berbagai macam sumber daya alam salah satunya dalam aspek pertanian. Indonesia sebagai Negara agraris yang mana memiliki kelimpahan sumberdaya alam dari sektor pertanian. Pertanian sumber pendapatan mayoritas yang banyak dilakukan di Indonesia. Terutama di daerah pedesaan. Perkebunan ialah bagian dari pertanian yang digunakan dalam mendukung dan membentuk pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹ Sebagai mana yang termuat dalam Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, karena perkebunan memainkan peran penting dan memiliki potensi besar untuk membangun perekonomian nasional dengan cara yang adil untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²

Kemudian juga di jelaskan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara memiliki otoritas untuk memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum untuk berbagai tujuan, seperti hak milik atau hak guna usaha. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berlaku untuk semua pelaku usaha perkebunan, baik pekebun maupun perusahaan yang mengelola usaha

¹ Muhammad Topan, Ifrani, Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, *Jurnal Al Adl*, No 2 (2020),h. 317

² Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan huruf b



perkebunan, dan mengatur berbagai aktivitas terkait pengelolaan sumber daya alam, manusia, sarana produksi, mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran tanaman perkebunan.

Kemitraan usaha di artikan sebagai hubungan usaha sukarela antara berbagai pihak yang bekerja sama secara sinergis berdasarkan prinsip saling membutuhkan, menghidupi, memperkuat, dan menguntungkan satu sama lain. Dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, pelaksanaan kemitraan dimungkinkan. Ada beberapa jenis kolaborasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan program pengembangan lokal, yaitu: (1) kemitraan inti plasma; (2) kemitraan petani sawit mandiri; (3) kemitraan dengan UKM pemasok barang; dan (4) kemitraan dengan UKM pemasok jasa.³

Sesuai dengan Permentan Nomor 26 Tahun 2007, perkebunan plasma kelapa sawit harus dikembangkan bersama dengan perkebunan besar negara (PBN) atau perkebunan besar swasta (PBS). PBN dan PBN harus mencapai 20% dari total lahan konsesi untuk mengembangkan kebun plasma. Wilayah plasma ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan usaha pertanian, yang dikelola oleh petani sebagai bagian dari proyek perusahaan inti.⁴ Dalam Peraturan Menteri No 18 Tahun 2021 tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses ke pembiayaan, pengetahuan budidaya, dan teknik

³ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:Cetakan Pertama Nusa Media, 2020), h. 49.

⁴ Mulada, D.A., and A. Arba. *Hukum Hak Tanggungan : Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Di Atasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) h, 30



budidaya selama proses pembangunan kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁵

Jika hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, perjanjian tersebut harus mematuhi ketentuan umum yang tercantum dalam Kode Hukum Perdata Buku III bab ke satu dan bab ke dua bagian kesatu sampai keempat. Beberapa asas penting yang digunakan dalam pembuatan perjanjian termasuk kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, dan pacta sunt servanda.⁶ Perjanjian kemitraan inti plasma ini berbentuk dokumen. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, ayat 2 pasal 23 berfungsi sebagai syarat formal yang menghilangkan prinsip konsensualitas yang tercantum dalam pasal 1338 Buku ke III KUH Perdata. Rudianto S. Sinaga juga mengatakan bahwa keuntungan utama dari perjanjian kemitraan dalam bentuk akta resmi yang dibuat di depan notaris adalah pihak ketiga yang dapat memantau perjanjian agar sesuai dengan peraturan hukum.⁷

Dalam perjanjian kerjasama ini biasanya perusahaan menggunakan jaminan kepada bank penyedia dana. Beberapa jenis jaminan atau agunan ada di Indonesia, terutama dalam hukum perdata, yaitu jaminan atau agunan berbentuk kebendaan dan jaminan atau agunan berbentuk hak perorangan. Jaminan atau

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Perkebunan Masyarakat

⁶ Muhtarom, (2014), "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 48

⁷ Rudianto S. Sinaga, (2011), "Masalah Hukum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM Dengan Koperasi PGH)

⁹ Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit", Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

agunan tersebut dapat berupa benda yang bergerak, seperti fidusia dan gadai, atau benda yang tidak bergerak, seperti hak tanggungan untuk melunasi utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima daripada kredit..” Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2), pemegang Hak Tanggungan memiliki otoritas untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui penjualan dibawah tangan. Penjualan dibawah tangan ini dapat dilakukan asalkan disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, dan dilakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (3).⁸

Adapun bentuk kerjasama antara PTPN IV dengan Kopma-M mempunyai beberapa ruang lingkup yang dibagi berdasarkan proyek masa konstruksi dan proyek masa produksi yang mana pada awalnya pihak yang terlibat menyetujui dan mengikatkan diri pada perjanjian diantaranya tahap persiapan lahan kelapa sawit, tahap pembangunan sarana prasarana dan juga jalan,tahap pembibitan dan penanaman kelapa sawit, tahap pemeliharaan kelapa sawit, tahap pembangunan infrastruktur, tahap pembangunan pabrik, tahap panen tandan sawit segar.⁹

Menurut Rachmadi Usman, jaminan digunakan untuk melindungi kreditur, yaitu memastikan bahwa utang debitur akan dilunasi oleh penjamin debitur atau oleh debitur sendiri. Menurut Hasanudin Rahman, sebaliknya, jaminan dianggap sebagai tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa debitur

⁸ Ahmad Sanusi, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Pada Perbankan Syariah Pasca Merger,” *Jurnal Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023), h.78

⁹ Yusri Ewin, *Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi : Universitas Islam Riau, 2021, h. 6



memenuhi janjinya..¹⁰ Berdasarkan pengertian jaminan di atas, dapat mengetahui fungsi jaminan diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan hak dan kekuatan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut dalam kasus debitur melakukan cidera janji.
2. Memastikan bahwa pelanggan berpartisipasi dalam transaksi untuk mendukung usaha mereka.
3. Memotivasi debitur untuk memenuhi janji mereka kepada kreditur.¹¹

Program kemitraan inti plasma biasanya dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Salah satu masalah yang sering muncul adalah Wanprestasi. Perkara ini juga melibatkan sengketa wanprestasi terkait hak tanggungan berupa benda tidak bergerak yang terikat hak tanggungan. Alasannya didukung oleh fakta tanggungan tanah tetap dikuasai debitur meski hak kepemilikan dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya.

Diantara kasus yang terjadi di Kabupaten Kampar terkait Wanprestasi pada objek jaminan hak agunan adalah Koppsa-Makmur Sejahtera yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 105/Pdt/2025/ PT Pbr atas perbuatan melanggar hukum terkait sengketa tanah perkebunan sawit yang beralamat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Kasus tersebut melibatkan Koperasi Produsen Sawit Sukses Makmur (Koppsa-M) dengan PTPN

¹⁰ Hasanudin Rahman, *Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung : Bumi Aksara, 2008), h. 23.

¹¹ Eddy Aman Putera, *Fungsi Jaminan dalam Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

IV Regional III. Persoalan bermula dari adanya Perjanjian Kerja Sama Nomor 07 tanggal 15 April 2013, dimana PTPN IV memberikan dana talangan untuk pembangunan kebun sawit seluas kurang lebih 1.650 hektar. Dalam perjanjian tersebut, Kopsa-M memiliki kewajiban melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan kebun secara baik serta mengembalikan dana talangan sesuai ketentuan. Namun dalam prakteknya, Kopsa-M dinilai sudah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerja, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tidak membayar dana talangan sesuai perjanjian.
2. Mengalihkan atau bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan.
3. Melakukan pengelolaan kebun secara buruk sehingga kebun mengalami kerusakan dan tidak produktif. yang menyatakan menghukum tergugat untuk membayar Rp. Rp140.869.808.707,- secara tanggung renteng.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dengan jelas menyatakan bahwa: Ketika debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan secara mandiri melalui pelelangan umum. Selain itu debitur dapat mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut..¹²

Berdasarkan informasi yang penulis baca di Riau 24.com, Pihak Kopssa-M merasa kurang puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Bangkinang sehingga melakukan banding dikarenakan pihak Kopsa-M tidak bersedia membayar dana tersebut, dengan alasan penggunaan dana talangan tidak transparan, serta kebun sawit tidak terurus di bawah pengawasan PTPN IV saat

¹² Mastari Alawiya, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Internet, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3, h.5338



Hal ini juga dibuktikan dengan fakta anggota koperasi yang patuh membayar dana angsuran saat itu masih juga masuk ke dalam 623 nama orang tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bkn.

Dalam menyikapi kasus ini pihak Kopsa-M walaupun telah wanprestasi dalam sistem hak tanggungan namun mereka tetap mendapatkan hak-haknya sebagai debitur hal ini terlihat dari hak diperlakukan adil di pengadilan yang mana pihak Kopsa-M memiliki kesempatan dalam proses pengadilan untuk menyampaikan jawaban, bukti dan saksi. Selain itu dalam konteks agribisnis seperti KPPA, debitur berhak meminta restrukturisasi utang atau pembuktian kondisi ekonomi sebelum pemutusan perjanjian, untuk menjaga keseimbangan hak dengan kreditur¹³. Proses ini sering melibatkan mediasi atau pengadilan, mencegah penyitaan langsung aset pertanian. Setelah putusan PN Bangkinang pihak Kopsa-M berhak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Riau dengan nomor putusan 105/Pdt.G/2025/ PT Pbr Hal ini membuktikan masih adanya hak-hak debitur yang dilindungi secara hukum perdata yang mana pihak kreditur tidak bisa sewenang-wenang dalam mengambil tindakan. Pada dasarnya putusan ini belum inkrah karena penulis belum menemukan informasi eksplisit yang menyatakan bahwa putusan nomor 105/Pdt.G/PT Pbr sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat diakses pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan terkait. Putusan ini merupakan hasil banding dari Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 75 Pdt.g/2024/PN Bkn, Keputusan ini di pengadilan negeri sudah inkrah. Yang jelas, pihak debitur (Kopsa-M) dalam

¹³ Dian Fitriana, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, *Eksekusi*, Vol. 1 No 2, h. 67

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus ini menjalani proses hukum di tingkat pertama dan tingkat banding, dengan mendapatkan hak-hak untuk mengajukan jawaban, bukti, dan saksi pada proses persidangan. Ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan meskipun ada wanprestasi.

Oleh karena itu berdasarkan data dan fakta tersebut masih banyak terjadi kasus wanprestasi terhadap objek jaminan tanggungan karena penulis ingin melakukan penelitian tentang judul “ **Analisis yuridis terhadap putusan sengketa Perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) Antara PTPN IV Dengan Kopsa M (studi putusan nomor: 75/ pdt.g / 2024 / Pn BKN)**”

Alasan memilih judul ini adalah melihat maraknya kasus wanprestasi terhadap hak tanggungan Adapun urgensi penelitian ini dalam ilmu hukum melihat dari spesifikasi hukum yang mana dalam praktiknya Pelaksanaan perjanjian KKPA sering kali menempatkan petani pada posisi yang rentan karena dibebani hutang besar untuk kebun yang pengelolaannya diserahkan kepada Mitra/Inti (PTPN IV), namun hasilnya dianggap tidak maksimal. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk melihat kepastian hukum terhadap semua pihak yang terlibat.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ingin mengkonsentrasikan penelitian untuk mencapai tujuan dalam waktu yang singkat dan terkontrol. Fokus penelitian pada hukum perdata antara debitur pemberi modal dengan kreditur penerima modal. Adapun batasan masalah penelitian pada lingkup analisis terhadap pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan objek KPPA Antara PTPN IV Dengan Kopsa M Dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Siak Hulu .Pembahasan

terbatas pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dari Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bkn.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mengacu pada identifikasi masalah.

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa putusan perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) antara PTPN IV dan KOPSA-M dalam Hukum perdata Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.g/2024/Pn Bkn terkait perjanjian KKPA tersebut?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan sengketa perjanjian Kredit koperasi primer anggota (KKPA) antara PTPN IV dengan kopsa m dalam hukum perdata Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan yang dibuat oleh hakim terkait kasus tersebut sebagai mana yang termuat dalam Putusan Nomor 75/Pdt.g/2024/Pn Bkn terkait perjanjian KKPA.

Manfaat Penelitian

Penulis berharap temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak orang, termasuk yang berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang topik hak tanggungan dan membantu mengembangkan pemikiran.

b. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan berfungsi sebagai sumber referensi untuk penelitian terkait. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang disiplin ilmu dan berfungsi sebagai tolak ukur bagi penulis lain yang akan menulis tentang subjek yang sama.

c. Manfaat Praktik

Memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Analisis Yuridis

a. Definisi Yuridis

Mengacu pada kamus hukum, kata yuridis di ambil dari kata yuridisch yaitu dari segi hukum atau menurut hukum.

Berikut beberapa defenisi dari para ahli hukum tentang yuridis antara lain:

1. Prof. Satjipto Rahardjo menurut pendapat beliau Yuridis ialah suatu istilah yang mengacu pada semua elemen yang berkesinambungan dengan hukum dan aspek-aspek formal dari hukum dalam penyelesaian suatu kasus.
2. Prof. Jimly Asshiddiqie menurut pendapatnya Yuridis mengacu pada segala sesuatu yang terkait dengan hukum, baik dalam bentuk prosedural, substansial, maupun aspek-aspek formal hukum lainnya.

Hans kelsen seorang ahli hukum Australia yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang positivisme hukum dan teori hukum murni. Menurut kelsen, yuridis bersifat deskriptif yaitu penelitian hukum harus berfokus pada deskripsi dan norma-norma hukum yang ada.

b. Aspek yuridis

Secara umum aspek yuridis mengacu pada segi atau dimensi hukum suatu masalah atau kasus. Menurut UU No 12 tahun 2011 terkait landasan



aspek yuridis melibatkan pemahaman dan penerapan norma hukum yang berlaku. Berikut beberapa aspek yuridis antara lain:

1. Norma hukum

Aspek yuridis mencakup penerapan norma hukum yang berlaku dalam kasus tertentu. Melibatkan identifikasi dan interpretasi peraturan, undang-undang, konvensi, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan.

2. Prosedur Hukum

Aspek yuridis mencakup pemahaman terhadap prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti dalam menangani suatu kasus. Ini termasuk proses pengajuan gugatan, mekanisme persidangan, hingga proses banding atau kasasi.

3. Putusan Pengadilan

Analisis yuridis melibatkan evaluasi terhadap putusan pengadilan yang dikeluarkan dalam kasus tersebut. Bagaimana pengadilan menerapkan norma-norma hukum yang berlaku ? Apakah putusan tersebut selaras dengan hukum yang berlaku ?

4. Hak dan Kewajiban Hukum

Aspek yuridis melibatkan identifikasi hak dan kewajiban hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu situasi. Mencakup pemahaman terhadap hubungan hukum antar pihak-pihak yang terlibat. Identifikasi dalam hak hukum merupakan pihak terlbaiat memiliki hak hukum tertentu, seperti hak atas properti, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak atas kebebasan pribadi, dan sebagainya. Kemudian identifikasi kewajiban hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kewajiban untuk mematuhi kontrak, kewajiban untuk tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain, atau kewajiban lain selaras dengan hukum yang berlaku.

5. Penerapan Hukum

Hukum diterapkan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penerapan hukum dalam konteks yuridis merupakan proses kompleks yang melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap norma-norma hukum dan kemampuan untuk menerapkannya secara tepat dan adil dalam suatu situasi konkret.

6. Prinsip Hukum

Aspek yuridis mencakup prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan situasi tertentu. Ini bisa mencakup prinsip-prinsip umum seperti keadilan, kesetaraan, atau asas-asas hukum lainnya.

Aspek yuridis menurut Hans Kelsen dapat dipahami melalui pendekatan positivisme hukum atau yang dikenal sebagai “teori hukum murni” yang dikembangkan olehnya.

2. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam dunia bisnis, tujuan ini sangat penting. "Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum." Ini bertanggung jawab atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak transaksi, termasuk kredit, asuransi, tanah, transportasi, mendirikan bisnis, dan juga mempekerjakan orang. Menurut bunyi pasal tersebut, suatu perjanjian adalah

- 1) Suatu hubungan hukum.

suatu hubungan yang diatur dan diakui dengan undang-undang. Hal ini biasa di sebut dengan kontrak. Sementara hubungan yang diakui oleh hukum biasa disebut dengan perikatan karena perjanjian.

- 2) Sekurangnya dua (2) orang.

Perjanjian dapat dibuat antara individu dengan individu lain atau dengan sejumlah individu tertentu. Dalam kasus ini, perjanjian tersebut berlaku untuk subjek hukum atau individu yang memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 3) Tindakan yang membentuk perjanjian antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Prestasi, atau objek dari perjanjian, adalah ketika sesuatu dilakukan atau tidak dilakukan dalam perjanjian. Perjanjian subjek hukum memiliki isi yang berbeda.

Menurut Hogmann, perikatan atau verbintenis "adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek hukum sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap demikian itu".¹⁴

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta, Putra Abardin, 1999), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, menurut M. Yahya Harahap, "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi..¹⁵ Dari pengertian Yahya Harahap diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian.

Salah satu sumber perjanjian, menurut Gunawan Widjaja dalam buku perikatan, adalah perjanjian. Artinya, perjanjian menciptakan perikatan yang membuat salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian bertanggung jawab. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian memberikan hak kepada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut tindakan yang dihasilkan dari perjanjian.¹⁶

b. Bentuk Perjanjian

Macam-macam perjanjian dapat dibedakan kedalam beberapa hal

- 1) Perjanjian Timbal-Balik: Ini adalah perjanjian yang memberi kedua belah pihak hak dan tanggung jawab. Contohnya adalah perjanjian jual-beli dan sewa menyewa. Perjanjian sepihak Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti.

¹⁵ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet 6, 2014), h.91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perjanjian Cuma-Cuma adalah jenis perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa mendapatkan keuntungan sendiri. Perjanjian pinjam pakai atau hibah adalah contohnya. Perjanjian Atas Beban Adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi tu ada hubungan hukum. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa.
- 3) Perjanjian Konsensuil: Adalah perjanjian yang dibuat setelah kedua belah pihak mencapai konsensus..
- 4) Perjanjian riil adalah jenis perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak disertai dengan penyerahan barang yang sebenarnya. Contohnya adalah perjanjian pinjam-pakai dan penitipan barang.
- 5) Perjanjian Bernama—juga dikenal sebagai Perjanjian Nominasi—didefinisikan sebagai perjanjian yang diberi nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya adalah perjanjian jual-beli atau tukar-menukar. Perjanjian Tidak Bernama (Perjanjian Innominaat) Adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya: leasing, fidusia.
- 6) Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum tertentu. Contohnya adalah pembayaran hutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang menyerahkan, mengalihkan, menimbulkan, atau mengubah hak kebendaan, seperti perjanjian jual-beli.
- 8) Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang membuat kedua belah pihak terikat satu sama lain.

c. Unsur Perjanjian

Untuk menentukan apakah suatu tindakan atau tindakan itu merupakan perjanjian, Anda harus memahami unsur-unsur perjanjian, yaitu: Kata Sepakat dari dua belah pihak atau lebih. Faktor-faktor berikut harus membentuk kata sepakat yang tercapai: para pihak; tujuan atau keinginan para pihak untuk timbulnya akibat hukum; dan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat-syarat sah perjanjian. Suatu perjanjian tidak sah jika tidak memenuhi empat syarat, yaitu

- 1) Setuju dengan mereka yang mengikat dirinya
- 2) Kemampuan untuk berkolaborasi;
- 3) Sesuatu yang khusus;
- 4) Suatu alasan yang sah.¹⁷

¹⁷ Indonesia, KUHP Pasal 1320 Tentang Perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas-asas Perjanjian

Beberapa asas penting yang menentukan keinginan para pihak untuk mencapai perjanjian dikenal dalam hukum perjanjian. Beberapa asas tersebut adalah:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian apa pun, baik yang sudah diatur maupun tidak. Namun, kebebasan ini hanya dapat digunakan jika hal itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak mengganggu ketertiban umum, atau tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2) Asas Pelengkap

Menurut asas ini, jika pihak-pihak menghendaki dan membuat perjanjian sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang, maka perjanjian itu berlaku jika tidak ditentukan lain. Basis ini hanya membahas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3) Asas Konsensual

Menurut asas ini, perjanjian berlaku sejak tercapainya kesepakatan (konsensasi) antara para pihak tentang pokok perjanjian. Setelah itu, perjanjian menjadi mengikat dan memiliki konsekuensi hukum.¹⁸

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-III. (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sistem Perjanjian

Menurut sistem terbuka, hukum perjanjian memberikan masyarakat kebebasan untuk membuat perjanjian apa pun, asalkan tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁹ Prinsip kebebasan berperjanjian—juga dikenal sebagai kebebasan berperjanjian—diciptakan oleh sistem ini. Ini memberikan kesempatan kepada pihak yang membuat perjanjian untuk memutuskan hal-hal yang akan datang.

1) Pilihan Hukum (*choice of law*)

Dalam hal ini, masing-masing pihak menentukan sendiri interpretasi perjanjian.

2) Pilihan Forum (*Choice of jurisdiction*).

Jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam perjanjian, para pihak menentukan sendiri pengadilan atau forum mana yang berlaku..

3) Pilihan Domisili (*choice of domicile*).

Dalam hal ini, masing-masing pihak menentukan tempat tinggal hukum mereka.²⁰

3. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan cara seseorang berperilaku dan bertindak dalam hubungan interpersonal. Keadilan

¹⁹ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5

²⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan semua orang diperlakukan dengan hak dan kewajiban yang sama, tanpa pandang bulu atau pilih kasih. Menurut beberapa individu, keadilan adalah:

1) Aristoteles

Keadilan sering digambarkan sebagai sikap dan sifat. Sikap dan sifat ini mendorong orang untuk bertindak dan berharap atas keadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.²¹

2) John Rawls

Rawls berpendapat bahwa dua tujuan utama keadilan adalah untuk menjamin stabilitas kehidupan manusia dan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial. Dia percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli di mana hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan dipenuhi. Rawls berpendapat bahwa keadaan

²¹ Paula Gottlieb, "Aristotle: Nicomachean Ethics," In *Central Works Of Philosophy VI* (Routledge, 2015), h.46

sosial adalah yang menyebabkan ketidakadilan, sehingga penting untuk memeriksa kembali makna prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk menciptakan keadaan masyarakat yang baik. Mengembalikan masyarakat ke posisi asli mereka, atau meminta perbaikan, adalah cara koreksi ketidakadilan dilakukan. Dalam posisi dasar inilah persetujuan asli antara anggota masyarakat yang setara dibuat.

3) Adam Smith

Sebenarnya, keadilan hanya memiliki satu definisi: keadilan komutatif, yang berarti hal-hal seharusnya setara, seimbang, dan selaras dalam hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lainnya.

b. Jenis Keadilan

1) Keadilan Legal atau keadilan Moral

Hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara adalah subjek dari keadilan legal atau keadilan moral. Intinya, negara memperlakukan setiap individu atau kelompok masyarakat dengan cara yang sama di hadapan hukumnya. Dasar moralnya adalah sebagai berikut: 1) setiap orang adalah manusia dengan harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan secara sama; 2) setiap orang adalah warga negara dengan status dan kewajiban sipil yang sama, sehingga harus diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi hukum: 1) Semua orang harus dilindungi secara sama oleh hukum, dalam hal ini oleh negara. 2) Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. 3) Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. 4) Semua warga negara harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.

2) Keadilan Distributif (keadilan ekonomi)

Keadilan distributif berarti bahwa ekonomi didistribusikan secara merata kepada semua warga negara, melibatkan pembagian hasil pembangunan atau kekayaan ekonomi. John Rawls berpendapat bahwa semua pelaku ekonomi diberi kebebasan dan peluang yang sama oleh pasar. Sistem ekonomi pasar menjamin kebebasan, salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Pasar memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengidentifikasi diri sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi pasar memastikan bahwa semua orang memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama. Dalam dunia bisnis, setiap pekerja harus dibayar sesuai dengan pekerjaannya, tugas, dan tanggung jawabnya.

3) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau warga Negara satu dengan warga Negara yang lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat

4. Teori Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi diartikan sebagai tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Sebagaimana dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, "Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian." Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikan, pihak lain biasanya akan mengalami kerugian. Meskipun pihak yang menderita kerugian tidak menginginkannya, mereka hanya dapat berusaha untuk mengurangi kerugian sekecil mungkin jika itu terjadi. Jika ada kegagalan, pihak lain, sebagai pihak yang menderita kerugian, dapat memilih di antara berbagai opsi, seperti:

- 1) Pihak yang dirugikan meminta perjanjian dilaksanakan
- 2) Pihak yang dirugikan meminta ganti rugi kepada pihak yang merugikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pihak yang dirugikan menuntut perjanjian dilaksanakan dan diganti rugi.
- 4) Pihak yang dirugikan meminta perjanjian dibatalkan.
- 5) Pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian dan meminta kompensasi..

Dalam arti lain menjelaskan wanprestasi adalah ketika si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya dan melanggar kontrak ketika dia wanprestasi, mengabaikan, atau ingkar janji atau ketika debitur melakukan atau tidak dapat melakukan apa yang dia lakukan. Kata "default" yang disebutkan di atas berhubungan dengan istilah "kredit macet". Diketahui bahwa pinjaman kepada debitur mungkin tidak dapat dilunasi dengan baik karena pembayaran biasanya lancar sebagian dan bangkrut sebagian.²²

Suatu akibat pasti akan terjadi jika pelanggaran atau ingkar janji terjadi dalam suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Perjanjian tetap berlaku. Kreditur masih memiliki hak untuk menuntut debitur untuk menyelesaikan prestasi jika debitur melakukannya terlambat. Karena kreditur akan mendapatkan keuntungan jika debitur menyelesaikan prestasi tepat waktu, kreditur juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi karena keterlambatan.

²² Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Bumi Aksara, 2000), h. 168



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Debitur diminta untuk membayar ganti rugi kepada kreditur sesuai dengan (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 3) Debitur tidak dibenarkan untuk tetap dalam keadaan memaksa jika hambatan muncul setelah debitur wanprestasi, kecuali dalam kasus kesalahan besar atau kesengajaan kreditur. Dalam hal ini, beban resiko beralih untuk kerugian debitur.
- 4) Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontraprestasi jika peringatan berasal dari perjanjian timbal balik, sesuai dengan Pasal 1266 Kode Hukum Perdata..²³

b. Model-Model Wanprestasi

Ada berbagai model untuk pihak yang tidak memenuhi janji tetapi tidak melakukannya. Menurut Munir Fuady, model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Wanprestasi karena tidak dapat menunjukkan prestasi
- 2) Wanprestasi dikarenakan terlambat dalam memenuhi prestasi.
- 3) Wanprestasi karena tidak sempurna dalam memenuhi prestasi

Semua pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian ingin menghindari tindakan yang disebut wanprestasi karena akan mengurangi jumlah masalah yang timbul dan menghindari sengketa di antara mereka.

²³ H Sidik Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 19

²⁴ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 2 (2016), h. 280



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Landasan Teori tentang Dana Talangan Perkebunan

a. Pengertian Dana Talangan

Dana talangan perkebunan berfungsi sebagai instrumen pembiayaan sementara yang krusial guna memperkuat usaha perkebunan rakyat, terutama pada komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, serta teh di Indonesia. Mekanisme ini diciptakan untuk menanggulangi hambatan akses pembiayaan bagi petani skala kecil yang kerap terkendala minimnya jaminan dan tingginya risiko usaha, sehingga perusahaan perkebunan inti diharuskan memberikan dukungan melalui skema inti-plasma maupun kerjasama terintegrasi.²⁵ Kerangka teoritis ini bersifat holistik, menggabungkan elemen ekonomi pertanian, kebijakan fiskal, serta norma agraria demi tercapainya pembangunan perkebunan yang berkelanjutan secara nasional.

Pengertian dana talangan dari sudut pandang hukum dan ekonomi perkebunan merujuk pada fasilitas kredit atau pinjaman sementara berdurasi pendek (rata-rata 3-5 tahun) yang difokuskan pada pengeluaran pra-produktif, seperti pengolahan lahan, penyediaan bibit superior, pupuk, obat-obatan tanaman, dan upah tenaga pakar. Berbeda dengan pinjaman komersial biasa, instrumen ini biasanya dilengkapi subsidi suku bunga (mulai dari rendah hingga tanpa bunga) serta dijamin oleh komitmen hasil panen, Pada

²⁵ BDPDKS, "Skema Peremajaan Kelapa Sawit," 2019, <https://www.bdpd.or.id/wp-content/uploads/2018/05/SK-Peremajaan-Kelapa-Sawit>. Diakses 22 Januari 2026.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ranah perkebunan, penerapannya terintegrasi dengan program dana revolusi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang dikembalikan secara bertahap lewat pemotongan produksi panen.²⁶

b. Dasar Hukum Dana Talangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 44, memberikan dasar hukum untuk dana talangan perkebunan yang mewajibkan pengumpulan sumber daya dari pelaku industri untuk membiayai aktivitas pekebun masyarakat.²⁷ Aturan pelaksana meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penerimaan Dana untuk Perkebunan, kemudian Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Kebun Komunitas di Sekitar Area Usaha.²⁸ Tambahan lagi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 mengatur pembagian dana hasil cukai ekspor sawit (DBH CKS) untuk replanting rakyat, dengan alokasi minimal 30% untuk program plasma.²⁹ Fondasi ini diperkokoh oleh Peraturan Menteri Dalam

²⁶ BPDPKS, Loc.Cit., Diakses 22 Januari 2026.

²⁷ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan" (2014).

Pasal 44.

²⁸ Indonesia, "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar," (2021).

²⁹ Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Ekspor Kelapa Sawit," (2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Nomor 15 Tahun 2024 perihal Pengelolaan Dana Desa dalam konteks perkebunan.³⁰

c. Landasan Teoritis Dan Prosedur Operasional Dana Talangan

Dari perspektif teoritis, dana talangan perkebunan bertumpu pada konsep efek pengganda Keynesian di bidang agribisnis, yakni setiap unit mata uang yang diinjeksikan memicu penggandaan keluaran hingga 1,5-2,0 kali melalui mata rantai suplai bahan baku dan kesempatan kerja wilayah. Konsep tersebut diintegrasikan dengan pendekatan bailout terbuka menurut Stiglitz, yang melegitimasi campur tangan pemerintah untuk memperbaiki distorsi pasar disebabkan ketidakseimbangan informasi serta dampak luar degradasi tanah. Riset dari CIFOR-ICRAF mengindikasikan bahwa pola plasma berbasis dana talangan mampu meningkatkan hasil tanaman sawit petani hingga 25-35% ketimbang usaha mandiri, berkat penyediaan teknologi dan masukan primer. Strategi ini pun selaras dengan prinsip ketahanan agraria, di mana suntikan dana jangka pendek menghalau alih fungsi lahan tidak terkendali serta mendorong kepatuhan standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).³¹

Prosedur teknis dana talangan diawali tahap inisiasi, mencakup diseminasi skema, pemetaan lahan usaha tersedia

³⁰ Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa,” (2024).

³¹ CIFOR-ICRAF, “Pembiayaan bagi petani kecil di sektor kelapa sawit,” Infobrief, (2021), No. 6885.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(LUTS) atau lahan petani, serta registrasi kelompok tani. Asesmen kelayakan menerapkan sistem penilaian berbobot: kapabilitas finansial (40 poin), dedikasi petani (30 poin), dan sarana pendukung (30 poin), dengan threshold passing grade 70 poin. Penyediaan dana dilakukan via tiga opsi: pinjaman programatis (revolving fund), pembagian keuntungan, ataupun hibah kondisional, disertai pengawasan kuartalan sampai panen ketiga. Sanksi progresif diberlakukan, dari teguran hingga terminasi mitra plus restitusi dana ditambah penalti 10-20%. Resolusi konflik mengacu Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian 18/2021 via deliberasi, fasilitasi, atau pengadilan arbitrase BANI.³²

Penilaian performa dana talangan mencatat andil besar dalam ekspansi lahan perkebunan rakyat dari 40% ke 45% dari total luas sawit nasional sepanjang 2023-2025, walaupun isu penundaan restitusi dan perselisihan lahan tetap menonjol. Teori principal-agent menguraikan risiko perilaku tidak patuh, sehingga ketentuan menuntut keterbukaan neraca keuangan dan verifikasi eksternal. Dengan demikian, fondasi teoritis ini menegaskan peran dana talangan sebagai tonggak utama pembangunan perkebunan yang inklusif dan adil.

³² Nurfatriani, F, "Optimalisasi dana sawit dan pengaturan instrumen fiskal untuk peremajaan" CIFOR Working Paper, (2020), h. 238.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Beberapa penelitian yang peneliti anggap memiliki kemiripan dan dapat membantu peneliti dalam memberikan gambaran terhadap objek penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Aditya Billy kusuma pada tahun 2023.³³ dengan judul penelitian *Tinjauan hukum terhadap kemampuan anggota koperasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman kredit di era pandemi covid (studi di koperas primkoppabri Usp kota Bima*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit mengalami hambatan akibat kondisi pandemi yang menyebabkan banyak anggota koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Sehingga koperasi melakukan upaya restrukturisasi kredit bentuk penyelamatan dan wanprestasi berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara. Persamaan adalah sama- sama membahas pelaksanaan perjanjian kredit dalam lingkup koperasi dan juga sama-sama mengkaji tentang wanprestasi dalam hubungan hukum perdata Indonesia dan juga sama-sama menggunakan analisis hukum perdata. Adapun yang membedakannya adalah penelitian yang dilakukan oleh

³³ Billy Kusuma dan Salim HS, “Tinjauan Hukum terhadap Kemampuan Anggota Koperasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Kredit di Era Pandemi Covid-19 (Studi di Koperasi Primkoppabri USP Kota Bima),” *Jurnal Private Law*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3, Issue 1, Februari 2023, h. 60.

Aditya Billy kusuma berfokus pada pada pelaksanaan perjanjian kredit dalam situasi pandemi serta upaya restrukturisasi sebagai solusi kredit macet, Sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji pelaksanaan perjanjian kredit koperasi primer anggota antara PTPN 4 dengan kopsa m serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 75/Pdt.G/2024/PN Bkn terkait wanprestasi, selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Aditya Billy menggunakan metode hukum normatif empiris sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian hukum.

2. Penelitian yang lakukan wihelmina Bungajari, Darius mauritsius tahun 2023 dengan judul *analiss yuridis putusan hakim nomor:42/Pdt.G/S/2023/PN Kpg mengenai wanprestasi perjanjian pelunasan pinjaman kredit koperasi simpan pinjam kredit sangosay cabang kupang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam koperasi terjadi karena kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Faktor penyebab wanprestasi meliputi keterlambatan pembayaran ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajiban kredit, pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga koperasi, serta kelemahan manajemen. Dalam putusan tersebut, hakim dinilai memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam koperasi simpan pinjam. Persamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian terletak pada objek kajian yang sama yaitu membahas mengenai wanprestasi dalam hubungan hukum perjanjian serta sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis putusan pengadilan. Kedua penelitian juga sama-sama menitikberatkan kepada pertimbangan hakim pada analisis putusan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi serta menggunakan ketentuan Kuhperdata sebagai dasar normatif dalam meneliti unsur wanprestasi. Perbedaan fokus penelitian, penelitian sebelumnya pertama dari segi objek penelitian sebelumnya membahas perjanjian pelunasan pinjaman kredit pada koperasi simpan pinjam, sedangkan penelitian penulis membahas perjanjian kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit pola kredit koperasi primer anggota (KKPA) antara PTPN 4 dengan kopsa m, kedua penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan kepada hubungan antara koperasi simpan pinjam, sedangkan penelitian penulis mengkaji hubungan hukum antara PTPN 4 dengan kopsa m. Ketiga penelitian sebelumnya lebih berfokus pada wanprestasi akibat ketidakmampuan debitur dalam melunasi pinjaman, sedangkan penelitian penulis mengkaji wanprestasi dalam konteks pelaksanaan perjanjian kredit koperasi primer anggota yang melibatkan proses produksi, pengelolaan, pembiayaan perbankan, serta permasalahan internal koperasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ariani Saraswati Dewi, 2023³⁴ dengan judul *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Debitur*

³⁴ Ni Made Ariani Saraswati Dewi Dan H Djumardin Djumardin, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Debitur Wanprestasi," *Private Law* 3, No. 3 (2023), h.763

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanprestasi.³⁵ Hasil penelitian menjelaskan Mekanisme pelaksanaan kemitraan didasarkan pada perjanjian tertulis antara Kelompok Tani Telaga Biru dan PT. Sawindo Kencana, yang telah dilaksanakan secara efektif. Petani memiliki hak untuk mendapatkan bibit, pupuk, alat panen, pestisida, dan pemasaran hasil panen, sementara perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan hasil panen dari petani. Petani memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan hasil kelapa sawit yang berkualitas tinggi atau TBS (Tandan Buah Segar), sedangkan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan apa yang dibutuhkan petani seperti pupuk, alat panen, pestisida, dan hak hasil panen. Persamaan dalam penelitian ini dilihat dari pelaku yang terlibat yaitu koperasi masyarakat yang melakukan wanprestasi. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian dan juga rumusan masalah penelitian. Novelty Menawarkan interpretasi yuridis baru mengenai batas hak debitur yang tetap dilindungi walau dinyatakan wanprestasi, yang belum dibahas dalam penelitian koperasi sebelumnya. Persamaan Sama-sama mengkaji wanprestasi debitur dan perlindungan hukum, dengan subjek yang melibatkan koperasi masyarakat (Kopsa-M) dan membahas penyelesaian sengketa baik secara Litigasi dan nonlitigasi. Perbedaan Penelitiannya membahas faktor internal dan eksternal penyebab wanprestasi,

³⁵ Wilhelmina Bungajari, Darius Mauritsius, dan Helsinki Pello, "Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 42/Pdt.GS/2023/PN/Kpg Mengenai Wanprestasi Perjanjian Pelunasan Pinjaman Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabang Kupang," Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, 2023, h. 34

sementara penelitian saya menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan banding. Penelitian saya juga menelaah peran pengadilan dalam melindungi debitur, bukan hanya langkah manajemen koperasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan melihat bahan kepustakaan atau data sekunder.³⁶ Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup hal-hal berikut dengan menggunakan metode berpikir deduktif—metode berpikir yang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari hal-hal umum yang telah dibuktikan benar dan yang ditujukan untuk hal-hal khusus.:

- a. Penelitian tentang dasar hukum.
- b. Studi hukum sistematis
- c. Studi tentang aspek sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal.
- d. Hukum. perbandingan
- e. Sejarah hukum. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum

Hukum normatif didefinisikan sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin, penemuan dalam kasus spesifik, sistematis, taraf sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum.³⁷

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 9

³⁷ Djulaeka Dan Rahayu Devi, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Sucofindo Media Pustaka, 2020), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Tujuan dari pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif adalah untuk memahami bagaimana kaidah hukum atau norma diterapkan dalam praktik hukum. Dalam penelitian hukum normatif, kasus-kasus ini dikaji untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana dimensi penormaam memengaruhi penerapan aturan hukum dalam praktik hukum, dan temuan analisis ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian hukum normatif lainnya.³⁸ Pada penelitian ini penulis menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam hak tanggungan untuk melihat penerapan hukum praktik.

C. Data Dan Sumber Data

Peneliti melakukan penelitian hukum normatif. Dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari sumber penelitian hukum normatif, diperlukan untuk memecahkan masalah hukum dan memberikan preskripsi.:

1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah norma atau prinsip dasar undang-undang.

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan studi kepustakaan.

³⁸ Efendi Jonaedi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018.), h. 34



3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum primer dan sekunder menerima informasi dan petunjuk dari sumber hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari dan meneliti kitab atau referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik dalam bentuk buku, produk legislasi, artikel, maupun pemberitaan di media massa. Studi tentang bahan hukum yang akan digunakan dapat dilakukan dengan dua metode: pertama, kritik internal, yang berkaitan dengan apakah konten literatur dapat diterima sebagai fakta atau tidak. Sementara itu, kritik eksternal berhubungan dengan keaslian dokumen, identitas pembuatnya, bahasa yang digunakan, bentuk fisiknya, serta sumber-sumber yang mendasarinya. Dengan Tahapan sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan analisis informasi tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai referensi dan dipublikasikan secara luas, serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Analisis literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui serangkaian aktivitas pengkajian dokumentasi, termasuk membaca dan merujuk berbagai literatur serta menelaah peraturan legislatif yang relevan dengan isu yang dibahas.

2. Dokumentasi

Studi dokumen adalah analisis informasi hukum tertulis yang tidak diterbitkan secara umum, namun dapat diakses oleh pihak tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Analisis Data

Analisis adalah proses yang digunakan untuk mengategorikan data berdasarkan kriteria tertentu, guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan informasi yang tersedia. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis kualitatif deskriptif. data berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data.³⁹ Analisis data diperlukan dalam penelitian kualitatif dengan melihat dasar hukum yang menjadi acuan penelitian. Tentu dalam menganalisis data harus melewati beberapa tahap sebagai berikut diantaranya :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti melakukan penyederhanaan, memilih informasi yang esensial, dan menekankan pada aspek-aspek yang krusial. Data yang telah direduksi dapat memberikan representasi yang akurat dan mendukung peneliti dalam mengumpulkan data..

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan menggunakan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam bentuk teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penarikan

3. Kesimpulan

Setelah menganalisis semua data yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh, kita bisa mengembangkan analisis tersebut berdasarkan kerangka pemikiran dan teori-teori relevan yang mendukung penelitian

³⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," (Alfabeta, Bandung 2021) h. 47

ini untuk mencapai kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik di sini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membentuk teori atau fenomena baru terkait objek yang sedang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis yuridis sengketa Perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) antara PTPN 4 dengan kopsa m merupakan sengketa yang lahir dari hubungan hukum perjanjian. Perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) yang di buat para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang di atur dalam pasal 1320 KUHP perdata, sehingga mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai pasal 1338 Kuhperdata. Dalam pelaksanaannya kopsa m tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan yaitu mengalihkan atau bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan, melakukan pengelolaan kebun secara buruk sehingga kebun mengalami kerusakan dan tidak produktif, terutama terkait pengelolaan kebun dan kewajiban pengembalian dana talangan. Oleh karena itu, secara yuridis tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi di atur dalam dalam pasal 1243 Kuhperdata, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pertanggungjawaban atas kerugian.

Pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bkn majelis hakim memutuskan dalam perkara mendasarkan pertimbangannya pada adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh tergugat, serta adanya kerugian yang dialami oleh penggugat. Hakim



menilai alat bukti dan fakta di persidangan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi.

B. Saran

1. Majelis Hakim diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan KUHPerdata semata, tetapi juga mengintegrasikan ketentuan UU Perkebunan dan Permentan Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagai dasar pertimbangan, sehingga aspek kemitraan inti-plasma, kewajiban pembinaan, dan keseimbangan para pihak turut dinilai secara komprehensif, dalam memutus perkara sengketa KKPA.
2. Perusahaan inti dan koperasi perlu memastikan bahwa prinsip kemitraan benar-benar dijalankan melalui pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan kebun yang sesuai standar teknis, agar tujuan pembangunan kebun plasma untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai dan tidak menimbulkan sengketa hukum di masa depan. Klausula *force majeure* juga perlu diatur dengan tegas sehingga tidak merugikan para pihak di dalam perjanjian KKPA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djulaeka dan Rahayu Devi, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Eddy Aman Putra, *Fungsi Jaminan dalam Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 6, 2014.
- H. Sidik Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasanudin Rahman, *Jaminan Kebendaan dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: Bumi Aksara, 2008.
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, 2000.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Surabaya: Averoes Press, 2002.
- Mulada, D.A. dan A. Arba, *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Paula Gottlieb, "Aristotle: *Nicomachean Ethics*," dalam *Central Works of Philosophy VI*, Routledge, 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Sri Palupi, Yulia Sukapti, *et. al.*, *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit*, (Jakarta: The Insitute for Ecosoc Rights, (2017), h. 127.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Putra Abardin, 1999.

Sri Palupi dan Yulia Sukapti, *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit*, Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights, 2017.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*,” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, cetakan pertama, 2020.

B: JURNAL ILMIAH

Sanusi Ahmad, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Pada Perbankan Syariah Pasca Merger,” *Jurnal Ilmu Sosial* 2, No. 2,(2023). h. 78-86

Prasetyo Andik, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1, (2020.) h. 51-60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ario, Mukti . *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2004). h. 271-282
- Bishoff, Thomas S. dan Jeffrey R. Miller, “Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Matural Disaster Hits”, *The Michigan Business Law Journal*, Vol. 1, No. 1, (2009). h. 213-218
- I Made Gannal Dwi Saputra , “Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung an, *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 6, No 2, (2017) h. 271- 282
- Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Media Hukum* 23, No. 1, (2016.) h. 70-78
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. “Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian Indonesia), *Veritas et Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2015) . h. 218-223
- Miftahul Fanani, “Penerapan Prinsip *Exceptio non Adimpleti Contractus* dalam Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Lisan,” *Jurnal Pendidikan Indoneisa*, Vol. 6, No. 1, (2025)
- Muhammad Topan, Ifrani, Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, *Jurnal Al Adl* 12, No 2, (2020 0. h. 317-333
- Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, (2014). h. 48-56
- Nugroho, A. A., Yusuf, R. R., & Rahayu, N. S, Eksklusi Petani pada Industri Kelapa Sawit: Dalih Kemitraan pada Perkebunan Inti-Plasma Skema Kredit Koperasi Primer Anggota. ,*Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia*, 12 No 1, (2024). h. 153-170
- Palupi, Sri. Yulia Sukapti, *et. al.*, *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit*, (Jakarta: The Insitute for Ecosoc Rights, (2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Pak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 2, (2016)
- Sharen Sindra, “Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia,” *Binamulia Hukum* 9, No. 1, (2020). h. 45-46
- Dian Fitriana, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, Eksekusi*, Vol. 1 No 2, (2022). h. 64-71
- Rudianto S. Sinaga, “Masalah Hukum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM Dengan Koperasi PGH) Dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, (2011). h. 16-18
- Yusri Ewin, *Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa hSawit Dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*”. Skripsi : Universitas Islam Riau, 2021.
- Wilhelmina Bungajari, Darius Mauritsius, dan Helsinki Pello, “Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 42/Pdt.GS/2023/PN/Kpg Mengenai Wanprestasi Perjanjian Pelunasan Pinjaman Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabang Kupang,” *Jurnal Ilmu hukum, Universitas Nusa Cendana*, 2023, h. 34
- Aditya Billy Kusuma dan Salim HS, “Tinjauan Hukum terhadap Kemampuan Anggota Koperasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Kredit di Era Pandemi Covid-19 (Studi di Koperasi Primkoppabri USP Kota Bima),” *Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 3, 2023, h. 60
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Balai Pustaka*, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Balai Pustaka, 1989.*

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum perdata Tentang Perjanjian

Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas
Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis yuridis terhadap putusan sengketa perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) antara PTPN IV dengan kopsa-M (studi putusan nomor: 75/Pdt.G/2024/PN Bkn)** yang di tulis oleh:

Nama : Elisa
 Nim : 12220720304
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, SH., MH

Sekretaris
 Roni Kurniawan, MH

Penguji 1
 Dr. Drs. H. Abu Samah, SH., M.H

Penguji 2
 Dr. Hellen last fitriani, SH., M.H

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H

19780227 200801 1 009